

Sebagai contoh, apabila calon debitur pernah menikmati fasilitas pembiayaan dari bank lain dan masuk dalam kategori macet dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, maka fakta tersebut dapat dilihat pada SID yang diakses oleh Bank. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Debitur (SID) sangat berperan penting dalam hal keputusan pemberian pembiayaan di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik. Namun keputusan Bank untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut tidak hanya bergantung pada hasil SID, Bank juga masih mempertimbangkan aspek lain karena tiap bank mempunyai kebijakan internal masing-masing.

B. Analisis Penerapan Sistem *One Obligor* di PT BPRS Mandiri Mitra Sukses

Yang melatarbelakangi pemerintah menerapkan peraturan *one obligor* di BPRS di seluruh Indonesia

- a. Permasalahan internal yaitu NPF (*Non performing Financing*) yang masih tercatat tinggi

Level NPF pada BPR Syariah tercatat sangat tinggi yakni 7,48 persen atau di atas ambang toleransi 5 persen per November 2013. Dengan pembiayaan sebesar Rp 4,35 triliun, jumlah yang bermasalah mencapai Rp 326 miliar. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan agar BPRS Mandiri Mitra Sukses juga mempunyai cadangan risiko atas pembiayaan bermasalah tersebut dengan membentuk PPAP.

- b. Permasalahan eksternal yakni krisis yang pernah melanda di Indonesia pada tahun 1998.
- e. Pengaturan pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

BPRS Mandiri Mitra Sukses adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah Islam di wilayah kabupaten Gresik melalui penghimpunan dana berupa deposito berjangka dan tabungan maupun pelayanan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan menengah terutama yang berada di sekitar wilayah Gresik.

Tingkat kelangsungan usaha bank berkaitan erat dengan aktiva produktif yang dimilikinya, oleh karena itu manajemen bank dituntut untuk senantiasa dapat memantau dan menganalisis kualitas aktiva produktif yang dimilikinya. Penerapan sistem *one obligor* melalui penilaian kualitas aktiva produktif di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik sudah mengikuti aturan pemerintah yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank akibat pemberian pembiayaan. Kondisi BPRS yang tidak terlepas dari permasalahan tersebut dapat terlihat dari semakin meningkatnya risiko pembiayaan yang dihadapinya dan penurunan kualitas aktiva produktif secara terus-menerus. Hal itu dikarenakan kesalahan dalam penyaluran dana yang

tidak diproses dengan baik,⁸⁸ sehingga dapat menyebabkan banyaknya jumlah pembiayaan yang macet.

Kebijakan sistem *one obligor* merupakan salah satu penerapan prinsip dalam pemberian pembiayaan. Bank dapat menyamakan kolektibilitas nasabah yang mempunyai beberapa rekening pembiayaan menurut kolektibilitas terendahnya masing-masing. Sehingga dari hasil penggolongan kolektibilitas tersebut bank dapat membentuk cadangan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah.

Penerapan sistem *one obligor* merupakan kebijakan PT BPRS Mandiri Mitra Sukses dalam upaya menjaga likuiditas bank. Awal penerapan sistem ini pada Januari tahun 2014 masih belum dikatakan sempurna, karena fitur-fitur yang mendukung operasional sistem tersebut masih belum dapat berjalan sempurna, sehingga pihak BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik mengajukan surat permohonan penyempurnaan sistem *one obligor* tersebut pada vendor informasi teknologi (IT), dan Surat Permohonan tersebut diterbitkan pada Juli 2014. Penerapan sistem *one obligor* meliputi penyamaan kolektibilitas nasabah, pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan penerapan Sistem Informasi Debitur (SID) guna menunjang pencarian informasi mengenai karakter calon nasabah.

⁸⁸ Ari Setiani, "Penilaian Performa Bank Perkreditan Rakyat Syariah", (Tesis--Universitas Indonesia, 2008).

Penerapan sistem *one obligor* oleh PT BPRS Mandiri Mitra Sukses menjadi aspek penting dalam meningkatkan kehati-hatian pihak bank dalam penanaman aktiva produktif serta mengantisipasi pembiayaan bermasalah yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan. Hal ini sesuai dengan pandangan yang diungkapkan oleh Halim Alamsyah, Direktur Kebijakan Strategis dan Humas BI. Dalam pernyataannya, Bank Indonesia menyatakan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank melalui sistem *one obligor* adalah semata-mata untuk meningkatkan kehati-hatian perbankan dalam menangani pembiayaan suatu debitur.⁸⁹

Tanpa penerapan sistem ini pada penilaian kualitas aktiva produktif maka dapat mengakibatkan terancamnya likuiditas bank yang bersangkutan. Selain itu juga untuk mendorong perbankan dalam pengelolaan manajemen risiko. Sistem ini merupakan sebuah sistem yang ditujukan bagi semua bank di Indonesia dengan tujuan untuk mempertahankan dan memperkuat industri perbankan secara keseluruhan dari ancaman instabilitas akibat terjadinya permasalahan debitur yang memiliki eksposur pembiayaan dalam sistem perbankan.⁹⁰

Dengan menerapkan sistem tersebut maka bank dapat mengetahui karakter calon nasabah dan menyetarakan kolektibilitas nasabah yang

⁸⁹ Halim Alamsyah, "SiaranPers", dalam <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/Release%20No752.aspx> (30 November 2014)

⁹⁰ Maman H. Somantri, "Siaran Pers" dalam www.ojk.go.id (29 November 2014)

E. Prinsip Kehati-hatian dalam Kebijakan Sistem *One Obligor* Menurut Pandangan Islam

Bahwa sesuai dengan visinya, perbankan syariah harus dapat mewujudkan sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui pembiayaan dan transaksi dalam rangka keadilan, tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

Sehubungan dengan operasionalisasi perbankan syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini secara khusus dan tegas dicantumkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Prinsip kehati-hatian itu harus dijalankan oleh bank tidak hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Hukum Islam mengatur secara lengkap mengenai prinsip-prinsip muamalat pada umumnya dan perjanjian pada khususnya. Saat ini sebagian dari prinsip-prinsip tersebut terwujud dalam beberapa produk

bank. Produk-produk bank syariah tersebut merupakan produk pilihan yang dirancang secara prudent atau hati-hati, yang di dalamnya juga mengandung prinsip-prinsip perlindungan bagi nasabahnya (prinsip kehati-hatian).

Banyak ketentuan di dalam hukum Islam yang memuatkan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam praktek perbankan syariah yaitu tercantum dalam Alquran Surat Al-Maidah ayat 49 yang artinya:

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka (menurut apa yang diturunkan Allah) dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.”

Kelangsungan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tergantung dari kemampuan bank dalam melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati-hatian yang tercermin pada pemenuhan kualitas aktiva dan penyisihan penghapusan aktiva yang memadai baik terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif.